

BAB III

**KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK DENGAN
METODE COD DALAM LOKA PASAR TIKTOKSHOP**

3.1. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Elektronik Dengan Metode COD

Perkembangan zaman telah merubah sistem jual beli yang pada awalnya masyarakat membeli barang atau produk di toko secara langsung dan di masa kini masyarakat dapat menjual dan membeli barang secara online, maka dari itu perubahan di zaman yang modern ini semestinya harus dipantau oleh hukum agar perjanjian jual beli itu aman dan tidak melanggar hukum yang berlaku saat ini. Dengan berkembangnya zaman yang disertai dengan adanya teknologi yang sangat canggih sehingga menyebabkan perjanjian jual beli menggunakan elektronik, maka akan menimbulkan kekacauan.¹

Perkembangan teknologi pada saat ini dimanfaatkan oleh beberapa orang atau perusahaan untuk mendapatkan keuntungan mealui internet dengan cara melakukan perjanjian jual beli menggunakan media internet. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih inilah harus ada aturan hukum yang mencukupi untuk mengatur perjanjian jual beli menggunakan media internet dengan kata lain hukum juga harus

¹Isnayati Nur, 2019, *Mekanisme Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik (Jual Beli Online) Perspektif Ekonomi Islam : Studi Pada Situs Jual Beli Online Tokopedia Dan Shopee*, UIN Raden Fatah, Palembang, h. 43.

mengikuti perkembangan zaman di dalam masyarakat dengan tujuan agar tidak ada kekosongan hukum.

Pasal 1 angka 17 UU No.19/2016 memuat pengertian perjanjian elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Perjanjian elektronik sama dengan perjanjian pada umumnya, hanya saja pada perjanjian pada umumnya tidak dibuat melalui sistem elektronik.

Definisi mengenai sistem elektronik ada di pasal pertama angka lima Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 yang meliputi serangkaian peranti dan prosedur elektronik yang bertujuan untuk menyusun, mengumpulkan, mengelola, dan/atau menyebarkan informasi dalam bentuk elektronik. Dalam penjelasan umum UU No.19/2016, dijelaskan bahwa sistem elektronik merujuk pada sistem komputer secara menyeluruh, tidak hanya terbatas pada perangkat keras dan lunak komputer, melainkan juga mencakup jaringan dan/atau sistem komunikasi elektronik. Program komputer merupakan kumpulan instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau format lainnya, yang ketika digabungkan dengan media yang dapat dibaca oleh komputer, mampu menjalankan fungsi tertentu atau mencapai hasil yang diinginkan, termasuk dalam proses penyusunan instruksi tersebut.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai bidang Informasi dan Teknologi, yang biasa disebut sebagai UU No.19/2016, menetapkan bahwa transaksi elektronik merujuk pada tindakan legal yang terjadi melalui penggunaan komputer, jaringan

komputer, atau sarana elektronik lainnya. Dengan kata lain transaksi elektronik ialah segala aktivitas yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau beberapa pihak yang berkaitan dengan transaksi jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar, yang dilakukan dengan media internet dan menggunakan jaringan internet. Contoh dari transaksi ialah pembelian barang atau produk melalui platform jual beli secara elektronik, pembayaran listrik, air, atau telepon melalui transaksi perbankan melalui media ponsel pintar dalam bentuk aplikasi atau yang biasa disebut *mobile banking*.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik harus bersikap jujur dan bertanggung jawab saat berkomunikasi atau menukar informasi dan dokumen secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 menyatakan bahwa :

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Adapun dokumen elektronik yang terdapat pada Pasal 1 angka 4 UU No.19/2016 adalah :

”Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, Komputer atau Sistem

Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Pasal 18 ayat 1 UU No.19/2016 tentang transaksi elektronik yang dimasukkan ke dalam perjanjian elektronik menjadi mewajibkan para pihak yang membuatnya jika sudah memenuhi keabsahannya yang terdapat dalam pasal 5 ayat 3, yaitu menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini kecuali harus dibuat secara tertulis dan akta notarial.

Keabsahan perjanjian jual beli melalui media internet menggunakan metode COD jika ditinjau melalui KUHPerdara akan tertuju pada perjanjian jual beli. Pasal 1313 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa sebuah kesepakatan merupakan tindakan di mana satu individu atau lebih menjalin komitmen dengan individu lain atau lebih. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli secara elektronik dengan perjanjian jual beli pada umumnya mempunyai kesamaan yaitu harus ada kesepakatan diantara pihak penjual dan pihak pembeli yang menjadi pembeda adalah perjanjian jual beli melalui elektronik para pihak nya melakukan perjanjian melalui media internet dan tidak bertatap muka secara langsung sedangkan perjanjian jual beli pada umumnya para pihaknya melakukan perjanjian dengan cara bertemu atau bertatap muka secara langsung.

Jual Beli yang dilakukan melauai media internet dengan *platform* TiktokShop tentunya harus tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku pada saat ini yang

berdasarkan pada syarat sahnya perjanjian yaitu 1320 KUHPerdato. Syarat sahnya perjanjian merupakan pondasi yang sangat penting dalam melaksanakan transaksi jual beli menggunakan media internet. Baik perjanjian jual beli secara langsung maupun jual beli menggunakan media internet 1320 KUHPerdato sebagai syarat sahnya perjanjian merupakan hal yang sangat diperlukan. Walau semua individu terlibat dalam kesepakatan, tak semua bisa bebas terlibat dalam transaksi tersebut karena ada aturan spesifik yang menetapkan validitas perjanjian mengenai subjek hukum dalam transaksi e-commerce, mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdato yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian.²

Pada Pasal 1338 KUHPerdato berisi aturan imperatif jika perjanjian yang legal menurut hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdato, pihak yang terlibat dalam pembuatan suatu perjanjian harus memastikan bahwa kondisi prestasi dalam perjanjian tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, nilai-nilai masyarakat, atau norma-norma moral yang ada. Pernyataan ini menunjukkan bahwa isi dan objek perjanjian yang telah disepakati oleh pihak yang melakukan perjanjian memiliki kekuatan hukum yang tinggi dan harus dihormati oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini merupakan penegasan atas kebebasan mereka dalam menentukan isi dan objek perjanjian tersebut.

² I Putu Merta Suadi1, Ni Putu Rai Yuliantini, Si Ngurah Ardhya, 2021, “*Jurnal Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Perdata*”, Vol 2 No 2, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, h. 32.

Tertulis dalam Pasal 1338 KUHPerdato bahwa kebebasan untuk membuat perjanjian didasarkan pada prinsip bahwa setiap individu atau entitas korporasi dapat menciptakan perjanjian tanpa harus memperhatikan regulasi tertentu. Namun, ada batasan bagi kebebasan ini, yakni kesepakatan harus sesuai dengan hukum, tidak melanggar nilai-nilai etika, serta tidak mengganggu keteraturan masyarakat seperti yang telah diuraikan sebelumnya.³

Ketentuan legalnya perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdato menyatakan bahwa;

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan pernyataan dari pasal tersebut terdapat pembagian syarat yaitu syarat subyektif yang terdapat pada angka satu dan angka dua dari pasal tersebut, kemudian terdapat syarat obyektif yang terletak pada angka tiga dan angka empat pasal tersebut.

Syarat Subjektif mencakup persyaratan yang terkait dengan individu atau pihak yang terlibat dalam perjanjian. Ini melibatkan persetujuan dan kemampuan mereka dalam perjanjian tersebut. Menurut J.H. Niewenhuis, kesepakatan dalam perjanjian dibentuk dari dua hal, yakni penawaran yang merupakan ungkapan keinginan untuk membuat perjanjian yang mencakup inti dari kesepakatan yang dibuat, dan penerimaan

³Abdulkadir Muhammad, 2003 *Hukum perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 84

yang merupakan persetujuan dari pihak lain terhadap tawaran tersebut. Kesepakatan merujuk pada keselarasan antara keinginan pihak yang terlibat dalam perjanjian.⁴ Penawaran dan permintaan dalam perjanjian elektronik terjadi melalui media elektronik itu sendiri. Kesepakatan ini harus dilakukan secara bebas oleh para pihak yang melakukan perjanjian dan tidak diperkenankan adanya paksaan dari salah satu pihak atau tekanan dari salah satu pihak. Bila dikaitkan ke dalam sistem COD berarti kesepakatan di antara pihak pembeli dan penjual adalah Ketika pihak pembeli memilih menggunakan metode pembayaran COD dan menyelesaikan pesanan yang diinginkan oleh pihak pembeli tersebut.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan yaitu kemampuan seseorang untuk membuat perjanjian yang mengikat dirinya. Kecakapan tersebut dimiliki oleh orang yang telah dewasa, sehat secara jasmani dan rohani, dan tidak dilarang oleh undang-undang yang mengatur. Dalam melaksanakan perjanjian jual beli melalui media elektronik dan menggunakan pembayaran COD sangat diperlukan tetapi dikarenakan jual beli ini tidak bertatap muka secara langsung selalu ada saja pihak yang belum dewasa dan bisa dikatakan belum cakap secara hukum. Maka jika syarat tersebut tidak dipenuhi pihak penjual maupun pihak pembeli dapat mengajukan pembatalan. Ukuran kedewasaan seseorang bisa diukur dari Pasal 330 KUHPerdata. ukuran kedewasaan tersebut adalah 21 tahun. Akan tetapi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selanjutnya

⁴J.H. Niewenhuis, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Universitas Airlangga, Surabaya, h. 2.

disebut dengan UU No.16/2019, yang merupakan pengganti dari buku I KUHPerdata menyatakan bahwa usia kedewasaan dimulai pada usia 18 Tahun.

Syarat Objektif ialah ketentuan yang terikat pada obyek perjanjian yang dapat diidentifikasi secara jelas, baik secara fisik ataupun secara hukum dan syarat obyektif dibagi menjadi dua hal yaitu, suatu hal khusus dan suatu sebab yang diperbolehkan. Suatu hal tertentu ialah bahwa yang menjadi obyek dari suatu perjanjian tersebut harus berkaitan dengan jelas, hal tertentu dan dibenarkan dimata hukum yang berlaku. Dalam jual beli menggunakan media elektronik pihak penjual mempunyai barang atau produk yang akan dijual, berarti pihak penjual dapat memberikan informasi secara jelas terkait informasi barang atau produk serta harga yang jelas di dalam produk tersebut. Suatu sebab yang diperbolehkan adalah alasan atau tujuan pembuatan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam sistem jual beli melalui media elektronik dan menggunakan pembayaran secara COD barang yang dijual oleh penjual tidak boleh barang atau produk yang bertentangan dengan aturan hukum yang mengatur contohnya, pihak penjual tidak boleh menjual seperti organ manusia dan narkoba.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Pasal 46 ayat 2 dijelaskan bahwa: Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

1. terdapat kesepakatan para pihak;
2. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. terdapat hal tertentu; dan
4. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berarti dapat disimpulkan bahwa di dalam pasal tersebut syarat sahnya perjanjian jual beli secara elektronik dengan perjanjian jual beli konvensional sama kuatnya dan isi dari pasal tersebut sama dengan pasal 1320 KUHPertdata tentang syarat sahnya perjanjian.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1458 KUHPertdata, penjualan dianggap sudah terjadi saat kedua pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, bahkan jika barang belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Pasal tersebut menegaskan bahwa setelah adanya kesepakatan mengenai barang dan harganya, baik penjual maupun pembeli memiliki kewajiban untuk melaksanakan transaksi tersebut sehingga tercipta keseimbangan antara keduanya.⁵Pasal 1458 KUHPertdata memiliki keterkaitan dengan sistem pembayaran COD yaitu barang diantar ke tangan pihak pembeli lalu setelah pihak pembeli menerima barang tersebut pembeli harus membayar barang tersebut.

Ketentuan-ketentuan normatif UU No.19/2016 untuk memastikan telah terpenuhinya syarat pertama pada Pasal 1320 KUHPertdata adalah:

1. Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam perjanjian elektronik mengikat kedua belah pihak, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 dari Undang-

⁵ Setiawan, I. K. O, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 21.

Undang No. 19 tahun 2016. Artinya, kesepakatan yang terjadi dalam perjanjian elektronik memiliki keabsahan dan kewajiban bagi pihak yang terlibat dalam pembuatannya;

1. Pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik perlu menggunakan sistem elektronik yang telah disetujui untuk mendokumentasikan perjanjian mereka. Kesepakatan ini mencakup prosedur yang terdapat dalam sistem tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 dan penjelasan UU No. 19/2016. Sistem elektronik ini berperan sebagai platform untuk membuat, mengumpulkan, mengelola, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang terkait dengan perjanjian elektronik, termasuk penawaran dan penerimaan produk yang disepakati oleh kedua belah pihak;
2. Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, kesepakatan dalam perjanjian elektronik disepakati ketika penawaran transaksi yang dikirim sudah diterima dan disetujui oleh penerima. Ini terjadi saat pihak-pihak terlibat menyetujui persyaratan seperti verifikasi data, identitas, dan nomor identifikasi pribadi. Penerimaan atas penawaran transaksi elektronik yang dimasukkan ke dalam perjanjian elektronik harus menggunakan pernyataan elektronik sesuai dengan ketentuan yang ada di Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 UU No.19/2016;
3. Penyelenggara agen elektronik tertentu yang diberi wewenang oleh pengirim atau penerima harus membolehkan perubahan informasi yang sedang diproses dalam transaksi (lihat Pasal 22 ayat 1 UU No.19/2016);

4. Pengirim atau penerima memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi elektronik secara langsung, melalui perwakilan yang diizinkan, atau melalui agen elektronik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat 1 UU No.19/2016.

Tanggung jawab hukum atas pelaksanaan transaksi elektronik ini diatur dengan jelas berikut :

- a. Apabila suatu transaksi elektronik dilakukan secara individu, maka semua implikasi hukum dari pelaksanaan tersebut menjadi bertanggung jawab pada pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016;
- b. Jika transaksi elektronik dilakukan dengan pemberian wewenang yang dinyatakan secara tegas dalam dokumen kuasa, maka pemberi kuasa bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang timbul dari pelaksanaan transaksi tersebut (Pasal 21 ayat 2 huruf b UU No.19/2016);
- c. Tanggung jawab penyelenggara agen elektronik atas konsekuensi hukum dalam melakukan transaksi elektronik akan muncul apabila proses dilakukan melalui perangkat dari sistem elektronik yang secara otomatis mengarahkan tindakan pada informasi elektronik tertentu, sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 huruf c UU No.19/2016. Agen elektronik dijelaskan sebagai perangkat dari sistem elektronik yang diciptakan untuk melakukan tindakan terhadap suatu informasi elektronik, sebagaimana Pasal 1 angka 8 UU No.19/2016;

- d. Tata aturan yang tercantum dalam poin a, b, c di atas tidak berlaku jika dapat didemonstrasikan bahwa ada kondisi yang memaksa, kesalahan, atau kelalaian dari pengguna sistem elektronik (Pasal 21 ayat 5 UU No.19/2016);
- e. Jika ada kerugian dalam transaksi elektronik karena agen elektronik tidak dapat beroperasi karena campur tangan pihak lain secara langsung pada sistem elektronik, maka agen
- f. elektronik bertanggung jawab atas semua konsekuensi hukumnya (sesuai Pasal 21 ayat 3 UU No. 19/2016);
- g. Jika kegagalan operasi agen elektronik dalam transaksi elektronik disebabkan oleh kelalaian pengguna layanan, maka pengguna layanan bertanggung jawab atas konsekuensi hukumnya sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 UU No.19/2016.

Ketentuan-ketentuan normatif UU No.19/2016 untuk memastikan telah terpenuhinya syarat kedua pada Pasal 1320 KUHPertdata adalah:

1. Para penjual di platform elektronik harus memberikan data yang tepat dan komprehensif mengenai syarat-syarat perjanjian, pembuat produk, serta detail produk yang mereka tawarkan. Informasi ini meliputi identitas dan keabsahan hukum dari pihak yang terlibat, termasuk produsen, supplier, operator, dan perantara. Keakuratan dan kelengkapan informasi terkait status hukum mereka adalah penjelasan tentang kredibilitas dan kemampuan pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik;

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik diharapkan memiliki niat baik saat berinteraksi dan/atau bertukar informasi dan/atau dokumen secara elektronik selama proses transaksi (sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 UU No.19/2016);
3. Setiap individu tidak diizinkan sengaja menyebarluaskan informasi palsu dan menyesatkan yang dapat merugikan pembeli dalam transaksi online, seperti yang diatur dalam Pasal 28 dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016;
4. Tidak diizinkan dengan sengaja dan secara ilegal melakukan manipulasi, pembuatan, perubahan, penghapusan, atau kerusakan terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang terkait dengan perjanjian elektronik. Hal ini bertujuan untuk membuat data tersebut terlihat autentik sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016.

Ketentuan-ketentuan normatif UU No.19/2016 untuk memastikan telah terpenuhinya syarat ketiga pada Pasal 1320 KUHPertdata adalah:

1. Pedagang yang menawarkan produk melalui platform elektronik harus memberikan informasi yang lengkap serta akurat tentang persyaratan perjanjian, produsen, dan produk yang mereka jual. Keterlaksanaan informasi yang lengkap dan akurat mencakup penjelasan rinci tentang kriteria yang penting untuk keabsahan perjanjian, serta deskripsi yang komprehensif tentang barang atau layanan yang ditawarkan, termasuk nama, lokasi, dan rincian barang atau layanan (Pasal 9 dan penjelasan UU No.19/2016);

2. Tidak diizinkan bagi siapa pun untuk sengaja menyebarluaskan informasi palsu atau menyesatkan yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen dalam transaksi elektronik yang diatur dalam perjanjian elektronik (Pasal 28 UU No.19/2016).

Ketentuan-ketentuan normatif UU No.19/2016 untuk memastikan telah terpenuhinya syarat keempat pada Pasal 1320 KUHPertdata adalah:

1. Orang-orang tidak boleh sengaja dan tanpa hak menyebarkan, mengirim, atau membuat tersedia informasi elektronik atau dokumen elektronik yang terkait dengan kesepakatan elektronik yang melanggar standar moral, perjudian, pelecehan, pencemaran nama baik, pemerasan, atau ancaman (Pasal 27 ayat 1, 2, 3, 4);
2. Setiap individu tidak diizinkan secara sengaja dan ilegal untuk membuat, menjual, menyimpan untuk digunakan, mengimpor, menyebarkan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang secara spesifik dibuat untuk memfasilitasi tindakan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 34 ayat 1 huruf a UU No.19/2016. Demikian pula, termasuk upaya menciptakan atau menyediakan kode akses, sandi komputer, atau metode serupa yang bertujuan mempermudah akses sistem elektronik untuk
3. melakukan tindakan yang dilarang sesuai dengan Pasal 27 dan Pasal 34 ayat 1 huruf b UU No.19/2016.;

4. Setiap individu tidak diizinkan untuk sengaja melakukan tindakan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 27 dan Pasal 36 di luar batas wilayah Indonesia, di mana ada sistem elektronik yang berada di yurisdiksi Indonesia.

Dari penjelasan tersebut, simpulannya, informasi dan dokumen elektronik adalah bukti yang sah menurut hukum yang berlaku, bisa dipakai di pengadilan sebagai alat bukti. Info atau dokumen elektronik bisa jadi bukti asalkan.:

1. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa;
2. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dibuat oleh pihak yang lain yang bukan merupakan pihak yang bersengketa, tetapi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dapat dibuktikan kebenarannya;
3. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dibuat oleh sistem elektronik itu sendiri.

Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dibuat oleh sistem elektronik dapat dianggap sah jika:

1. Sistem elektronik tersebut harus digunakan secara sah;
2. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dihasilkan oleh sistem elektronik tersebut harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5 UU No.19/2016 memiliki arti yang sangat penting dengan adanya ketentuan ini, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah.

sebagai bukti hukum yang sah. sama kuatnya dengan bukti-bukti hukum, seperti keterangan saksi, keterangan ahli. Pasal ini sangat penting dikarenakan masyarakat dapat dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik secara bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan hal ini sebagai kepentingan tertentu.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, selanjutnya disebut dengan PP No.71/2019 pada pasal 40, menyatakan tujuan jual beli secara elektronik adalah:

1. Memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara sistem dan transaksi elektronik;
2. Melindungi kepentingan masyarakat dalam penyelenggara sistem dan transaksi elektronik;
3. Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap bertransaksi dengan menggunakan media internet agar masyarakat merasa aman dan nyaman dan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara sistem jual beli melalui media internet.

PP No.71/2019 ini mengatur berbagai hal terkait penyelenggara sistem elektronik contohnya:

1. Hak dan Kewajiban penyelenggara sistem dan transaksi elektronik.
2. Penyelesaian sengketa penyelenggara sistem dan transaksi elektronik .
3. Pemberian sanksi bila penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik melakukan pelanggaran.

Penyelenggara sistem dan transaksi elektronik memiliki hak untuk melakukan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Mendapatkan perlindungan hukum dan penyelenggaraannya. Melakukan kerja sama dengan pihak dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Dan juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait pengguna sistem elektronik, melindungi pengguna sistem elektronik dari informasi atau dokumen elektronik yang tidak diperbolehkan di dalam perundang-undangan, melakukan perlindungan data pribadi pengguna sistem elektronik.

Pengguna sistem, menurut PP No.71/2019, juga memiliki hak dan kewajiban dalam menggunakan sistem dan transaksi elektronik, pengguna sistem memiliki hak antara lain:

1. Melakukan transaksi elektronik dengan aman dan nyaman.
2. Mendapatkan informasi yang jelas terkait melakukan transaksi elektronik dari pihak penyelenggara.
3. Mengajukan permohonan pembatalan transaksi elektronik.
4. Mendapatkan perlindungan data pribadi.

Pengguna sistem elektronik, menurut PP No.71/2019, memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Menjaga kerahasiaan informasi data pribadi milik pengguna atau pihak pembeli
2. Menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Tidak melakukan Tindakan yang dapat mengganggu atau merusak sistem elektronik.

Aturan lain yang mengatur tentang jual beli melalui media elektronik yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik, selanjutnya disebut dengan PP No.8/2019. Peraturan ini mengatur kegiatan dari perdagangan melalui sistem elektronik di Negara Indonesia. Fungsi dari peraturan ini ialah untuk mendorong perkembangan jual beli melalui media elektronik agar berkembang pesat di Indonesia.

PP No.8/2019 mengatur berbagai aspek perdagangan melalui sistem elektronik, dimulai dari pelaku usaha, pihak pembeli, transaksi, hingga perlindungan konsumen. Pelaku usaha atau pihak penjual di dalam PP No.8/2019 terbagi menjadi dua kategori yaitu pelaku usaha penyelenggara sistem elektronik dan pelaku usaha terdaftar, pelaku usaha terdaftar yaitu pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik dan wajib untuk mendaftarkan usahanya kepada Kementrian Perdagangan. PP No.8/2019 mengatur berbagai transaksi dalam perdagangan melalui sistem elektronik, mulai dari pemesanan, pembayaran, pengiriman, hingga penerimaan barang maupun jasa. PP No.8/2019 juga memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hal perdagangan melalui sistem elektronik. Perlindungan tersebut meliputi:

1. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur
2. Hak atas keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi
3. Hak untuk memilih barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan

4. Hak untuk mendapatkan ganti rugi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan informasi yang diberikan

PP No.8/2019 juga mengatur berbagai transaksi dalam perdagangan melalui sistem elektronik, mulai dari pemesanan, pembayaran, pengiriman, hingga penerimaan barang maupun jasa.

3.2. Akibat hukum Perjanjian Jual Beli Elektronik

3.2.1. Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Elektronik Apabila Perjanjian Memenuhi Syarat Keabsahan

Setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan memberikan suatu dampak dan akibat. Di dalam pembahasan hukum dijelaskan tentang konsekuensi hukum, disebutkan bahwa konsekuensi tersebut adalah hasil yang diberikan oleh hukum terhadap suatu tindakan atau perbuatan dari subjek hukum, seperti kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli lewat media elektronik. Setiap individu wajib memiliki ketrampilan dalam bertindak dan memikul tanggung jawab sehingga selalu siap untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum.⁶

Akibat hukum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu akibat hukum yang bersifat positif dan akibat hukum yang bersifat negatif. Akibat hukum yang bersifat positif ialah akibat hukum yang saling memberikan keuntungan saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak atau beberapa pihak dalam melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan perjanjian. Tindakan Hukum merujuk

⁶I Putu Merta Suadi I, Ni Putu Rai Yuliantini, Si Ngurah Ardhya, *Op Cit*, h. 44.

pada tindakan-tindakan yang menghasilkan konsekuensi hukum yang diinginkan atau dianggap diinginkan oleh pelaku tindakan tersebut.⁷

Akibat hukum yang bersifat negatif merupakan akibat hukum yang menimbulkan kerugian bagi salah satu subjek hukum yaitu pihak pembeli maupun pihak penjual. Akibat hukum mempunyai peranan penting dan merupakan dasar bagi para subjek hukum untuk menuntut hak maupun menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Apabila akibat hukum perjanjian jual beli elektronik memenuhi syarat keabsahan dapat menguntungkan dan memberikan manfaat untuk kedua belah pihak maupun beberapa pihak yang melakukan perjanjian. Bahkan jika perjanjian memenuhi syarat keabsahan akan timbul itikad baik dari kedua belah pihak. Dalam rangka menciptakan sebuah kesepakatan, seperti penjualan online atau transaksi elektronik, penting untuk memiliki niat yang baik dari semua pihak yang terlibat, baik itu penjual dalam bisnis online maupun pembeli. Prinsip kebaikan hati (*good faith*) seperti yang dijelaskan oleh Subekti adalah salah satu elemen kunci dalam hukum perjanjian.⁸

Apabila suatu perjanjian memenuhi empat syarat pada 1320 KUHPerdara, maka akibat hukum yang timbul adalah perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Contoh akibat hukum yang timbul dari

⁷Herlien Budiono, 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Cetakan Keempat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 31.

⁸Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Hakarta, h. 41.

perjanjian yang memenuhi syarat keabsahan ialah perjanjian jual beli secara elektronik dengan menggunakan metode COD, berarti pihak penjual mempunyai kewajiban mengirim barang tersebut sesuai dengan informasi yang ditulis oleh pihak penjual dan mempunyai hak untuk menerima pembayaran dari pihak pembeli sedangkan pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar barang atau produk tersebut menggunakan uang tunai setelah barang diterima dan mempunyai hak untuk menerima barang yang dikirimkan oleh pihak penjual.

3.2.2. Akibat hukum Perjanjian Jual Beli Elektronik apabila Perjanjian tidak memenuhi syarat keabsahan

Menurut pandangan M. Yahya dalam bukunya mengenai aspek hukum perjanjian, perjanjian merujuk pada pelaksanaan kewajiban yang terlambat atau tidak dilaksanakan dengan sepiantasnya.

Akibat hukum jika perjanjian tidak memenuhi syarat dari keabsahan dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak di dalam transaksi jual beli melalui media elektronik tolak ukur yang utama adalah 1320 KUHPerduta.

Di dalam 1320 KUHPerduta mempunyai 2 syarat yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Kesepakatan dan kecakapan merupakan hal yang terkandung dalam syarat subjektif. Sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan hal yang terkandung dalam syarat objektif.

Jika perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif dalam hal kesepakatan maka: jika tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang sama antara pihak penjual dan pihak

pembeli contohnya pihak penjual menulis di deskripsi barang atau produk mereka namun produk yang dikirim ke penjual adalah tidak sesuai dengan deskripsi yang di tulis maka pihak penjual perjanjian dapat dibatalkan atau dikembalikan kepada pihak penjual oleh pihak yang dirugikan yaitu pihak pembeli. Hak untuk meminta pembatalan ini dibatasi dalam 5 Tahun, jangka waktu waktu ini terletak pada Pasal 1454 KUHPerdara. Selama tidak dibatalkan perjanjian tersebut akan tetap mengikat secara hukum Jika perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif dalam hal kecakapan dikarenakan salah satu pihak tidak berkompeten untuk melakukan perjanjian jual beli melalui media elektronik, misalnya orang yang belum dewasa maupun orang yang dalam di bawah pengampuan sesuai dengan ketentuan yang berada pada pasal 1330 KUHPerdara, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang berkompeten maupun pihak yang sah secara hukum di Indonesia. Jika perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian jual beli melalui media elektronik. Artinya perjanjian tersebut sejak awal dianggap tidak pernah ada dan tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Dampak dari kesepakatan yang bisa dibatalkan adalah salah satu dari kedua belah pihak memiliki kemampuan untuk meminta pembatalan perjanjian. Perjanjian akan tetap berlaku bagi kedua belah pihak jika tidak dibatalkan oleh pengadilan atas permohonan dari pihak yang memiliki hak untuk meminta pembatalan. Hak untuk meminta pembatalan perjanjian, mengajukan tuntutan restitusi, dan bahkan hak untuk menuntut kompensasi adalah hak yang dimiliki oleh pihak yang merasa

dirugikan, sementara pihak lain yang telah menerima manfaat dari pihak yang merugikan diwajibkan untuk mengembalikannya⁹.

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, akan menimbulkan akibat yaitu penghentian perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali seperti keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perjanjian di antara kedua belah pihak. Berarti dengan adanya pembatalan perjanjian akan menghapuskan segala kewajiban ataupun hak yang timbul dari perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya¹⁰.

⁹Yulia Dewitasari dan Putu Tuni Cakabawa, 2015, "*Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian*", Kertha Semaya, Vol.3 No. , h. 1.

¹⁰Gerry R Weydekamp, 2013, "*Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum*", Lex Privatum, Vol. I, No.4 , h. 12.